



**P E N E T A P A N**

Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AULIA RAHMAN;**  
Tempat Lahir : Jambu Burung;  
Tanggal Lahir : 25 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Telaga Daim RT.010, RW.001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Pendidikan : SLTA (tamat);

Sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Pli tanggal 19 Februari 2018, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Pli tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2018 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Pli, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bapak H. Kursani dan Ibu Hj. Lamsiah, Pemohon lahir di Jambu Burung pada tanggal 25-01-1984 dan sejak kecil orangtua Pemohon memberi nama Aulia Rahman.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Induk Kependudukan 6301031010840021 dengan nama Pemohon tertulis Aulia Rahman dengan tempat / tanggal lahir tertulis Jambu Burung, 25-01-1984, Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032108170011 dengan nama Pemohon tertulis Aulia Rahman dengan tempat lahir tertulis Jambu Burung dengan Tanggal Lahir tertulis 25-01-1984 dengan nama Ayah tertulis H Kursani, Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor AL 7610132196 dengan nama Pemohon tertulis Aulia Rahman dengan tempat lahir tertulis Jambu Burung dengan tanggal lahir tertulis DUA PULUH LIMA JANUARI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT dengan nama ayah tertulis KURSANI, Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan nomor 15PC0150434 dengan nama Pemohon tertulis Aulia Rahman dengan tempat dan tanggal lahir tertulis Jambu Burung, 25 Januari 1984 dengan nama ayah tertulis H. Kursani, Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Banjarmasin nomor A 5130129 dengan nama tertulis AULIA RAHMAN KURSAN dengan tanggal lahir tertulis 27 Agustus 1987 dengan tempat lahir tertulis BANJAR.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Banjarmasin nomor A 5130129 dengan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis BANJAR diperbaiki menjadi Jambu Burung dengan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984 dengan nama ayah Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI.

4. Bahwa menurut Undang-undang untuk memperoleh penetapan Perubahan / perbaikan tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon pada Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Banjarmasin nomor A 5130129 dengan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis BANJAR diperbaiki menjadi Jambu Burung dengan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984 dengan nama ayah Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI di mana Penetapan Perubahan / Perbaikan tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dengan masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Banjarmasin nomor A 5130129 dengan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis BANJAR diperbaiki menjadi Jambu Burung dengan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984 dengan nama ayah Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Banjarmasin, agar merubah / memperbaiki tempat lahir Pemohon yang semula tertulis BANJAR diperbaiki menjadi JAMBU BURUNG dengan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984 dengan nama ayah Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama AULIA RAHMAN Nomor Induk Kependudukan 6301031010840021, tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama AULIA RAHMAN Nomor 6301-LT-21082017-0013 tertanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301032108170011 tertanggal 27 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Ijazah Paket C atas nama AULIA RAHMAN Nomor DN-15-PC 0150434 tertanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotocopi, Paspor atas nama AULIA RAHMAN Nomor A 5130129 tertanggal 11 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

## 1. Saksi **SUPIANI** :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan juga Nama Ayah Kandung Pemohon pada Pasport milik Pemohon sendiri;
- Bahwa yang ingin dirubah yaitu Tempat Lahir yang semula tertulis Banjar diperbaiki menjadi Jambu Burung, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir yang semula tertulis tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984, dan juga Nama Ayah Kandung Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI,.
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor miliknya, karena masa berlakunya sudah habis dan juga Pemohon ingin melaksanakan ibadah UMROH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon ingin berangkat.
- Bahwa setahu saksi, Ayah Kandung Pemohon bernama KURSANI.
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari Pemohon sendiri.
- Bahwa daerah Jambu Burung berada di Kabupaten Banjar, dan Jambu Burun adalah nama suatu desa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin diperbaiki terbatas pada tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir beserta nama ayah pemohon;

## 2. Saksi **MUKSIN** :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan juga Nama Ayah Kandung Pemohon pada Pasport milik Pemohon sendiri;
- Bahwa yang ingin dirubah yaitu Tempat Lahir yang semula tertulis Banjar diperbaiki menjadi Jambu Burung, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir yang semula tertulis tertulis 27 Agustus 1987 diperbaiki menjadi 25 Januari 1984, dan juga Nama Ayah Kandung Pemohon yang semula tertulis KURSAN diperbaiki menjadi KURSANI,
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor miliknya, karena masa berlakunya sudah habis dan juga Pemohon ingin melaksanakan ibadah UMROH
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon ingin berangkat.
- Bahwa setahu saksi, Ayah Kandung Pemohon bernama KURSANI.
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari Pemohon sendiri.
- Bahwa daerah Jambu Burung berada di Kabupaten Banjar, dan Jambu Burun adalah nama suatu desa;
- Bahwa yang ingin diperbaiki terbatas pada tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir beserta nama ayah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki elemen data pada paspor pemohon yaitu penulisan tempat lahir yang semula tertulis Banjar menjadi Jambu Burung, penulisan tanggal lahir yang semula tertulis 27 Agustus 1987 menjadi 25 Januari 1984, dan penulisan nama ayah pemohon yang semula tertulis Kursan menjadi Kursani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan keterangan para saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga diketahui bahwa pemohon mempunyai identitas nama Aulia Rahman, lahir di Jambu Burung tanggal 25 Januari 1984;
- Bahwa benar bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga diketahui bahwa pemohon adalah anak laki-laki dari ayah yang bernama Kursani;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pemohon mengajukan permohonannya karena hendak melaksanakan ibadah umroh yang pada elemen data paspor pemohon terdapat perbedaan dengan elemen data pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon;
- Bahwa benar persyaratan pengurusan paspor dalam hal perpanjangan atau paspor baru, elemen data di dalam paspor harus sama dengan elemen data di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pokok dari permohonan pemohon adalah perbaikan kesalahan tulis redaksional pada paspor pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan. Pada ayat (2) dinyatakan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan salah satunya dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Terkait dengan nama ayah pemohon termasuk elemen data dinamis yaitu nama yang perubahannya melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan adanya penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukannya sistem administrasi yang terpadu sehingga dapat dilakukan sebuah proses koordinasi birokrasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga tidak merupakan kendala dalam perbaikan kesalahan tulis redaksional oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bersinergi terhadap perbaikan elemen data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan perbaikan kesalahan tulis redaksional elemen data penduduk baik elemen data statis maupun elemen data dinamis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya adalah merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Hal mana sangat penting berhubungan dengan hukum keluarga;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum salah satunya adalah mendapatkan hak nya dalam tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pendaftaran atau pencatatan atau perubahan pada catatan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama yang bersangkutan sesuai perubahan-perubahan tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan elemen data penduduk statis yaitu tempat dan tanggal lahir pemohon, semula tertulis Banjar, 27 Agustus 1987, **diperbaiki menjadi Jambu Burung, 25 Januari 1984**, untuk elemen data penduduk dinamis yaitu nama, dalam hal ini nama ayah pemohon, dari Kursan diperbaiki menjadi **Kursani**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor IMIGRASI Banjarmasin di Banjarbaru melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional dan mencatat perbaikan tersebut pada register pencatatan yang berjalan dan dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **2 Maret 2018** oleh **POLTAK, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **ARYO SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

**POLTAK, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 70.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. ATK	: Rp. 50.000,-
6. PNBP	: Rp. 5.000,- (+)

**J u m l a h : Rp. 166.000,-**

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).